J . A . P Jurnal Audit & Perpajakan
Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Evaluasi Strategi Perencanaan Pajak terhadap Penurunan Pajak Penghasilan Badan pada PT Sinar Eka Selaras Tbk

Penulis:
Angellee Gloria Lingga[1]
Ida Farida Adi Prawira[2]
Memen Kustiawan [3]

Afiliasi:
Universitas Pendidikan Indonesia[1], Universitas Pendidikan Indonesia[2], Universitas Pendidikan Indonesia[3]

Korespondensi:
2520854@upi.edu

Histori Naskah:
Submit: 05-12-2025
Accepted: 12-12-2025
Published: 21-12-2025

Abstrak:

Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan perencanaan pajak pada PT Sinar Eka Selaras Tbk sebagai upaya menekan beban pajak secara legal. Data diperoleh melalui studi dokumentasi laporan keuangan dan kajian literatur terkait teori perencanaan pajak. Analisis difokuskan pada identifikasi akun yang dapat dioptimalkan sesuai peraturan perpajakan, diikuti penerapan koreksi fiskal untuk meminimalkan kewajiban pajak penghasilan secara sah. Hasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak efektif menurunkan beban pajak, dengan penghematan signifikan pada tahun 2024 dan 2023. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa perencanaan pajak dapat menjadi alat efektif bagi perusahaan retail dalam mengelola beban pajak secara legal dan efisien.

Kata kunci: **Beban Pajak, Pajak Penghasilan Perusahaan, Perencanaan Pajak**

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan dalam menopang pembangunan nasional dan pembiayaan berbagai program pemerintah di Indonesia. Tanpa adanya penerimaan pajak, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsi administrasi dan operasionalnya secara efektif. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program pembangunan, sehingga keberlangsungan pemerintahan sangat bergantung pada penerimaan tersebut (Salama and Salama 2022). Mengingat peran strategis pajak dalam pembiayaan negara, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan penerimaan pajak secara optimal setiap tahunnya. Bagi perusahaan, pajak dianggap beban yang mengurangi laba bersih sehingga semakin besar laba, semakin tinggi PPh yang dibayar (Mahmudi and Lasulita 2025). Wajib Pajak berupaya meminimalkan pajak sementara pemerintah bergantung pada pajak untuk anggaran negara (Soesetio 2025).

Sistem perpajakan yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Dalam konteks ini, perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri, termasuk dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Santoso, Angeliny, and Lawita 2025). Namun di sisi lain, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dan mempengaruhi *cash flow* perusahaan, sehingga perlu dikelola secara efisien agar tidak menghambat kelangsungan operasional dan pertumbuhan bisnis.

Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan upaya optimalisasi beban pajak melalui strategi yang dikenal dengan istilah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Zain 2008). Pohan (2014) menegaskan bahwa perencanaan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

pajak adalah langkah awal dalam manajemen perpajakan yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah atau *loopholes* yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, perencanaan pajak bukan merupakan upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang ilegal, melainkan penghematan pajak (*tax saving*) yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penerapan perencanaan pajak semakin meningkat seiring dengan dinamika dunia usaha yang menuntut efisiensi di berbagai aspek, termasuk aspek perpajakan (Nofriansyah, Machdar, and Marundha 2024). Perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan eceran (*retail*) seperti PT Sinar Eka Selaras Tbk menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola beban pajaknya mengingat kompleksitas transaksi bisnis yang melibatkan berbagai jenis pajak, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga PPh Pasal 21, 23, dan 26. PT Sinar Eka Selaras Tbk yang didirikan pada tahun 2009 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan produk *retail end-to-end* yang berfokus pada komputer, perlengkapan elektronik, serta pakaian dengan berbagai merek di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen *Smart*, *Active*, dan *Lifestyle* dengan merek-merek seperti Urban Republic, Urban Adventure, JD Sports, Asics, dan Garmin, serta memiliki *private label* seperti LOOPS, iT (*Immersive Tech*), dan Lamina. Sebagai perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Sinar Eka Selaras Tbk memiliki kewajiban untuk menjaga kinerja keuangan yang optimal, termasuk dalam pengelolaan beban pajak yang efisien.

Dalam upaya menekan beban pajak, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi perencanaan pajak yang mencakup optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*), pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah, pemilihan metode penyusutan dan amortisasi yang tepat, pengaturan waktu pengakuan penghasilan dan biaya, serta strategi restrukturisasi transaksi bisnis (Suandy 2008). Rori (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang tepat dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Namun demikian, penerapan perencanaan pajak memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, analisis yang cermat terhadap kondisi keuangan perusahaan, serta evaluasi terhadap risiko perpajakan yang mungkin timbul akibat strategi yang dipilih.

Melalui beberapa penelitian sebelumnya, perencanaan pajak sudah terbukti dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Endarty & Prawira (2024) menunjukkan bahwa penerapan strategi melalui pengelolaan kesejahteraan karyawan melalui *training* karyawan dan tunjangan kesehatan oleh PT Victoria Care Indonesia dengan baik dapat meningkatkan efisiensi pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan mampu meminimalkan kewajiban perpajakan secara signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fauzia et al. (2024) dengan berkontribusi pada metode gross up pada PT Lippo General Insurance, terbukti dapat mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan insentif pajak yang berlaku. Penelitian oleh Mulyana et al. (2024) juga menegaskan hal serupa, di mana strategi perencanaan pajak yang diterapkan pada PT Delta Djakarta berhasil menghemat total pajak hingga Rp 1.979.000.000 dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat memberikan dampak signifikan bagi profitabilitas perusahaan.

Meskipun melalui penelitian diatas telah mengkaji penerapan perencanaan pajak pada berbagai jenis perusahaan, namun penelitian yang secara spesifik menganalisis penerapan perencanaan pajak pada perusahaan *retail lifestyle* yang beroperasi dengan model bisnis *omni-channel* seperti PT Sinar Eka Selaras Tbk masih terbatas. Karakteristik bisnis *retail* yang melibatkan volume transaksi yang tinggi, beragam jenis produk, serta kompleksitas dalam pengelolaan persediaan dan distribusi memerlukan pendekatan perencanaan pajak yang disesuaikan dengan kondisi spesifik perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana PT Sinar Eka Selaras Tbk menerapkan strategi perencanaan pajak dalam upaya menekan beban pajaknya, serta untuk mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan perencanaan pajak sebagai upaya menekan beban pajak pada PT Sinar Eka Selaras Tbk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu memperkaya literatur mengenai praktik perencanaan pajak pada perusahaan *retail* di Indonesia, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakannya secara legal dan efisien. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan sejenis dalam merancang dan mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang efektif di masa mendatang.

Studi Literatur

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya legal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2016), strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan meliputi:

1) *tax saving* melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak yang lebih rendah
2) *tax avoidance* dengan memanfaatkan ketentuan tertentu untuk menghindari objek pajak secara sah
3) penundaan pembayaran pajak sesuai aturan
4) optimalisasi kredit pajak yang dapat dikurangkan
5) penghindaran pemeriksaan melalui kepatuhan pelaporan.

Teknik pelaksanaannya mencakup optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan, pemilihan metode penyusutan yang efisien, pemanfaatan insentif fiskal, pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya, serta restrukturisasi transaksi bisnis (Rori 2013).

Dalam konteks global, praktik perencanaan pajak telah berubah signifikan setelah diterapkannya BEPS 2.0 dan kesepakatan pajak minimum global 15% yang diprakarsai oleh OECD/G20. Beer, Mooij, and Liu (2020) menemukan bahwa perencanaan pajak yang agresif di tingkat internasional telah menyebabkan pengikisan basis pajak yang merugikan penerimaan negara, terutama di negara berkembang. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah mengembangkan peraturan anti-penghindaran pajak yang ketat untuk membedakan antara perencanaan pajak yang wajar dan perencanaan pajak yang agresif. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai peraturan perpajakan, penegakan hukum dan kerangka anti-penghindaran pajak masih dalam tahap pengembangan jika dibandingkan dengan praktik internasional (Darussalam and Septriadi 2008).

Beberapa praktik yang berpotensi menjadi penyalahgunaan celah hukum dalam perpajakan antara lain: pertama, manipulasi harga transfer antar perusahaan yang berafiliasi untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah, yang menyebabkan kerugian penerimaan pajak global mencapai USD 500-650 miliar per tahun (Joshi 2020); kedua, pembiayaan utang yang berlebihan untuk memperbesar biaya bunga yang dapat mengurangi pajak (Buettner, Overesch, and Wamser 2018); ketiga, penyalahgunaan insentif pajak yang tidak memenuhi syarat namun tetap diklaim sebagai pengurang pajak; dan keempat, manipulasi waktu pencatatan pendapatan dan biaya hanya untuk menunda pembayaran pajak tanpa alasan bisnis yang jelas (Blouin and Robinson 2020).

Era transparansi perpajakan setelah pandemi COVID-19 dan penerapan sistem pelaporan negara per negara serta pertukaran informasi otomatis antar negara telah meningkatkan risiko bagi perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak agresif. Studi empiris menunjukkan beberapa risiko yang signifikan, antara lain: penurunan nilai perusahaan akibat kerusakan reputasi (Austin and Wilson 2017), meningkatnya tarif pajak efektif karena peraturan yang semakin ketat, potensi sanksi dan denda yang lebih besar, serta biaya kepatuhan yang meningkat untuk memenuhi berbagai kewajiban pelaporan baru. Tekanan dari investor yang peduli terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan juga mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi perpajakan yang bertanggung jawab, dimana perusahaan yang gagal

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

menunjukkan komitmen terhadap kontribusi pajak yang adil menghadapi risiko penarikan investasi dan boikot dari para pemangku kepentingan (Hardeck and Kirn 2016).

Dalam konteks perusahaan ritel seperti PT Sinar Eka Selaras Tbk yang menghadapi kompleksitas transaksi dengan volume tinggi, perencanaan pajak yang efektif memerlukan keseimbangan antara mengurangi beban pajak dengan tetap patuh terhadap prinsip perpajakan yang sehat. Strategi yang dapat diterapkan mencakup memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan sesuai Pasal 6 UU PPh, mengelola kesejahteraan karyawan melalui tunjangan yang diakui secara pajak, serta memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia. Namun demikian, semua strategi harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan memiliki tujuan bisnis yang nyata untuk menghindari dikategorikan sebagai perencanaan pajak agresif. Mengingat tren global menuju transparansi perpajakan yang lebih tinggi dan meningkatnya penegakan hukum melalui digitalisasi administrasi perpajakan, perusahaan ritel di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan perencanaan pajak yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip tanggung jawab perpajakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Creswell and Creswell (2022), pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses dan strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai penerapan strategi perencanaan pajak pada PT Sinar Eka Selaras Tbk (Ferinia 2023). Meskipun analisis melibatkan data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan, pendekatan kualitatif diterapkan dalam proses interpretasi hasil analisis, penilaian kesesuaian dengan peraturan perpajakan, dan evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT Sinar Eka Selaras Tbk, perusahaan ritel yang bergerak dalam bidang perdagangan produk *lifestyle* yang meliputi komputer, perlengkapan elektronik, dan pakaian. Fokus penelitian adalah pada strategi perencanaan pajak penghasilan badan untuk periode tahun 2023 dan 2024.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa peraturan perpajakan, kebijakan perusahaan, dan catatan atas laporan keuangan. Data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan yang akan dianalisis secara deskriptif.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1) Laporan keuangan *audited* PT Sinar Eka Selaras Tbk tahun 2023 dan 2024 yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan.
2) Peraturan perpajakan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.
3) Literatur akademis berupa jurnal penelitian dan buku teks perpajakan yang relevan dengan topik perencanaan pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Menurut Moleong (2021) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara:

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

1) Mengumpulkan laporan keuangan perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs perusahaan.
2) Mengumpulkan peraturan perpajakan yang relevan dari situs Direktorat Jenderal Pajak dan database hukum nasional.
3) Menelaah literatur akademis dari jurnal penelitian terkait perencanaan pajak pada perusahaan sejenis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles, Huberman, and Saldana (2018) analisis data kualitatif merupakan proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi:

1) Identifikasi Akun Potensial

Mengidentifikasi akun-akun dalam laporan laba rugi yang berpotensi untuk dioptimalkan dalam perencanaan pajak. Proses ini melibatkan pembacaan mendalam terhadap catatan atas laporan keuangan untuk memahami substansi ekonomis dari setiap transaksi.

2) Analisis Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan

Menganalisis kesesuaian setiap akun dengan ketentuan perpajakan, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh mengenai biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Analisis ini dilakukan dengan cara:

a. Akun Sumbangan dan Jamuan: Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf i-m UU PPh yang mengatur jenis sumbangan yang dapat dikurangkan. Berdasarkan praktik umum perusahaan ritel publik dan studi literatur mengenai praktik CSR, peneliti mengasumsikan alokasi untuk sumbangan yang memenuhi syarat (sumbangan bencana nasional, infrastruktur sosial, dan pendidikan).
b. Akun Tunjangan dan Kesejahteraan Karyawan: Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan ketentuan PMK terkait natura dan kenikmatan. Asumsi alokasi (50% kesehatan dan K3, 30% fasilitas operasional, 20% pelatihan) didasarkan pada studi komparasi dengan penelitian Endarty and Prawira (2024) dan Fauzia et al (2024) yang menganalisis praktik serupa pada perusahaan sejenis.
c. Akun Penghapusan Persediaan: Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh. Mengingat perusahaan merupakan entitas publik yang tunduk pada audit independen dan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, peneliti mengasumsikan bahwa penghapusan persediaan telah didukung dengan dokumentasi yang sesuai ketentuan perpajakan.

3) Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal

Menyusun rekonsiliasi fiskal untuk membandingkan laba komersial dengan laba fiskal, dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal disusun untuk kondisi sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak.

4) Perhitungan dan Perbandingan Beban Pajak

Menghitung beban pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak, kemudian membandingkan hasilnya untuk mengetahui efektivitas strategi yang diterapkan.

5) Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Menginterpretasikan hasil perhitungan secara deskriptif dengan mempertimbangkan konteks bisnis perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dan implikasi jangka panjang

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

dari strategi yang diterapkan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

6) Validasi Asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis divalidasi melalui triangulasi dengan berbagai sumber, yaitu: (1) peraturan perpajakan yang relevan, (2) literatur penelitian sejenis, dan (3) praktik umum pada industri ritel. Validasi ini dilakukan untuk memperkuat kredibilitas hasil analisis, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

PT Sinar Eka Selaras Tbk merupakan perusahaan ritel dan distribusi yang berfokus pada penyediaan berbagai produk *active lifestyle*, meliputi komputer, perlengkapan elektronik, pakaian, *sport fashion apparel*, aksesori, perangkat *Internet of Things* (IoT), serta kebutuhan aktivitas *outdoor* di Indonesia. Sejak pendiriannya, perusahaan ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten melalui perluasan jaringan distribusi, penguatan portofolio merek, dan penerapan strategi pemasaran yang selaras dengan dinamika preferensi konsumen. Pertumbuhan tersebut tercermin dari kemampuan perusahaan dalam membaca perubahan tren gaya hidup masyarakat urban yang semakin mengutamakan efisiensi, mobilitas tinggi, serta penggunaan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Dengan cakupan produk yang luas dan relevan, PT Sinar Eka Selaras Tbk berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyedia solusi gaya hidup aktif yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar.

Sejalan dengan visinya, yaitu *"Menjadi perusahaan gaya hidup aktif terkemuka yang menghadirkan pengalaman hidup yang lebih baik,"* PT Sinar Eka Selaras Tbk terus mendorong transformasi industri ritel nasional melalui pendekatan bisnis yang berbasis inovasi. Perusahaan tidak hanya melakukan penjualan produk, tetapi juga mengembangkan berbagai pengalaman ritel yang mendukung gaya hidup aktif, seperti *digital store*, integrasi layanan daring dan luring, serta penyediaan produk teknologi mutakhir. Pengelolaan operasional berbasis teknologi, termasuk sistem manajemen rantai pasok dan analitik data konsumen, memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi dan ketepatan layanan di berbagai kanal distribusi. Inovasi-inovasi ini berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, serta mempertahankan relevansi perusahaan di tengah perubahan cepat dalam lanskap industri ritel modern. Dengan demikian, PT Sinar Eka Selaras Tbk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penciptaan nilai bagi konsumen melalui pengalaman berbelanja yang lebih nyaman, interaktif, dan berkualitas.

Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan yang sah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat mengelola beban pajaknya tanpa melanggar prinsip kepatuhan fiskal.

Dalam konteks penelitian ini, laporan laba rugi PT Sinar Eka Selaras Tbk tahun 2024 dan 2023 dijadikan dasar analisis untuk menilai efektivitas strategi perencanaan pajak yang diterapkan. Informasi tersebut disajikan pada Tabel 1 yang berfungsi sebagai fondasi bagi analisis lebih lanjut mengenai strategi perencanaan pajak yang relevan bagi perusahaan.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT Sinar Eka Selaras Tbk. Tahun 2024 dan 2023

	2024	2023
PENJUALAN	4.842.575.703.665	3.730.376.124.969
BEBAN POKOK PENJUALAN	-4.185.323.491.777	-3.219.208.418.504
LABA BRUTO	**657.252.211.888**	**511.167.706.465**
BEBAN USAHA		
Beban penjualan dan Distribusi	-251.403.317.441	-165.134.992.053

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Beban umum dan Administrasi	-210.741.849.086	-152.752.671.147
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan operasi lainnya	35.871.816.073	59.734.615.274
Beban operasi lainnya	-725.076.547	-1.187.010.934
LABA USAHA	**230.253.784.887**	**251.827.647.605**
Penghasilan keuangan	19.740.202.823	9.016.750.108
Biaya keuangan	-9.742.583.955	-7.020.640.921
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	16.618.099.805	15.915.099.800
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**256.869.503.560**	**269.738.856.592**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	***-55.525.664.960***	***-58.972.251.353***
LABA TAHUN BERJALAN	**201.343.838.600**	**210.766.605.239**

Sumber: Laporan keuangan PT Sinar Eka Selaras Tbk Tahun 2024 dan 2023

Berdasarkan Tabel 1, fokus perencanaan pajak diarahkan pada beban pajak penghasilan yang mengacu pada laporan laba rugi tersebut, perusahaan telah menyusun rekonsiliasi fiskal awal untuk tahun 2024 dan 2023 guna mengidentifikasi perbedaan komersial dan fiskal. Rekonsiliasi tersebut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal PT Sinar Eka Selaras Tbk. Tahun 2024 dan 2023 sebelum

	2024	2023
Laba sebelum beban pajak	**256.869.503.560**	**269.738.856.592**
Ditambah :		
Penyesuaian dan eliminasi konsolidasi	-156.646.696	2.709.049.647
Dikurangi :		
Laba entitas anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan	-26.701.520.299	-10.779.409.697
Laba sebelum beban pajak penghasilan diatribusikan kepada Perusahaan	230.011.336.565	261.668.496.542
Beda Temporer		
Penyisihan keusangan dan penurunan nilai persediaan	4.419.867.784	1.120.391.521
Penyisihan imbalan kerja karyawan	4.292.455.000	5.922.089.000
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	103.067.890	12.692.915
Aset hak guna	-66.407.213	44.049.005
Akrual kompensasi PKWT	381.315.683	43.814.393
Total Beda Temporer	**9.130.299.144**	**7.143.036.834**
Beda Permanen		
Tunjangan dan kesejahteraan karyawan	1.851.326.574	957.269.411
Sumbangan dan jamuan	546.929.292	647.623.910
Beban pajak	78.619.598	272.732.005

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Penghapusan persediaan	3.268.980.246	184.223.273
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final	-12.394.513.236	-6.095.774.500
Bagian (laba) rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	-16.618.099.805	-15.915.099.800
Total Beda Permanen	**-23.266.757.331**	**-19.949.025.701**
Laba Kena Pajak	**215.874.878.378**	**248.862.507.675**
Beban Pajak Kini		
Perusahaan	-47.666.647.160	-55.715.313.500
Entitas Anak	-18.548.977.040	-7.374.002.240
Beban Pajak Kini - Non Final	**-66.215.624.200**	**-63.089.315.740**
Pajak Tangguhan		
Perusahaan	2.008.665.811	1.571.468.103
Entitas Anak	8.681.293.429	2.545.596.284
Beban Pajak Tangguhan - Non Final	**10.689.959.240**	**4.117.064.387**
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	-49.675.312.971	-57.286.781.603
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak	-27.230.270.469	-9.919.598.524
Beban Pajak Penghasilan - Konsolidasian	**-55.525.664.960**	**-58.972.251.353**

Sumber: Laporan keuangan PT Sinar Eka Selaras Tbk Tahun 2024 dan 2023

Berdasarkan Tabel 2, perusahaan melakukan sejumlah koreksi fiskal atas akun-akun yang tergolong sebagai beda permanen pada tahun 2024 dan 2023. Salah satu akun yang mengalami koreksi adalah Sumbangan dan Jamuan, masing-masing sebesar Rp 546.929.292 pada tahun 2024 dan Rp 647.623.910 pada tahun 2023. Peneliti mengasumsikan bahwa sebagian dari beban tersebut merupakan sumbangan yang memenuhi ketentuan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan m UU PPh, seperti sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional sebesar 30persen, pembangunan infrastruktur sosial sebesar 40%, serta dukungan Pendidikan untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebesar 30%. Dengan asumsi bahwa total beban tersebut memenuhi kriteria sebagai biaya yang dapat dikurangkan, maka porsi tersebut seharusnya tidak dikenakan koreksi positif dalam perhitungan fiskal.

Selanjutnya, koreksi permanen juga muncul pada akun Tunjangan dan Kesejahteraan Karyawan, masing-masing sebesar Rp 1.851.326.574 pada tahun 2024 dan Rp 957.269.411 pada tahun 2023. Seluruh beban pada akun ini diasumsikan sebagai *deductible expenses* sesuai dengan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena dialokasikan sepenuhnya pada tunjangan yang diakui secara fiskal. Alokasi beban tersebut terdiri atas 50 persen untuk tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja, 30 persen untuk fasilitas operasional karyawan, dan 20 persen untuk biaya pelatihan. Dengan demikian, seluruh nilai beban tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.

Perusahaan juga melakukan koreksi terhadap akun Penghapusan Persediaan, masing-masing sebesar Rp 3.268.980.246 pada tahun 2024 dan Rp 184.223.273 pada tahun 2023. Peneliti mengasumsikan bahwa 100 persen dari total penghapusan persediaan tersebut memiliki justifikasi yang memadai dan didukung dengan dokumentasi yang sah, sehingga memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sesuai peraturan perpajakan.

Informasi terperinci mengenai alokasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Tabel 3 Rekonsiliasi Fiskal PT Sinar Eka Selaras Tbk. Tahun 2024 dan 2023 setelah

	2024	2023
Laba sebelum beban pajak	**256.869.503.560**	**269.738.856.592**
Ditambah :		
Penyesuaian dan eliminasi konsolidasi	-156.646.696	2.709.049.647
Dikurangi :		
Laba entitas anak yang dikonsolidasi sebelum pajak penghasilan	-26.701.520.299	-10.779.409.697
Laba sebelum beban pajak penghasilan diatribusikan kepada Perusahaan	230.011.336.565	261.668.496.542
Beda Temporer		
Penyisihan keusangan dan penurunan nilai persediaan	4.419.867.784	1.120.391.521
Penyisihan imbalan kerja karyawan	4.292.455.000	5.922.089.000
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	103.067.890	12.692.915
Aset hak guna	-66.407.213	44.049.005
Akrual kompensasi PKWT	381.315.683	43.814.393
Total Beda Temporer	**9.130.299.144**	**7.143.036.834**
Beda Permanen		
Tunjangan dan kesejahteraan karyawan	-	-
Sumbangan dan jamuan	-	-
Beban pajak	78.619.598	272.732.005
Penghapusan persediaan	-	-
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final	-12.394.513.236	-6.095.774.500
Bagian (laba) rugi entitas asosiaso dan ventura bersama	-16.618.099.805	-15.915.099.800
Total Beda Permanen	**-28.933.993.443**	**-21.738.142.295**
Laba Kena Pajak	**210.207.642.266**	**247.073.391.081**
Beban Pajak Kini		
Perusahaan	46.245.681.299	54.356.146.038
Entitas Anak	-18.548.977.040	-7.374.002.240
Beban Pajak Kini - Non Final	**27.696.704.259**	**46.982.143.798**
Pajak Tangguhan		
Perusahaan	2.008.665.811	1.571.468.103
Entitas Anak	8.681.293.429	2.545.596.284
Beban Pajak Tangguhan - Non Final	**10.689.959.240**	**4.117.064.387**
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan	44.237.015.488	52.784.677.935
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak	-27.230.270.469	-9.919.598.524

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Beban Pajak Penghasilan - Konsolidasian	**38.386.663.499**	**51.099.208.185**

Sumber: Data Diolah (2025)

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya yang dapat dikurangkan mencakup sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, pembangunan infrastruktur sosial, dan fasilitas pendidikan, serta biaya beasiswa, magang, pelatihan, promosi, penjualan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian fiskal sebagai bagian dari upaya perencanaan pajak pada tabel 3. Hasil penyesuaian terhadap laporan laba rugi PT Sinar Eka Selaras Tbk untuk tahun 2024 dan 2023 selanjutnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Laporan Laba Rugi PT Sinar Eka Selaras Tbk. Tahun 2024 dan 2023 setelah

	2024	**2023**
PENJUALAN	4.842.575.703.665	3.730.376.124.969
BEBAN POKOK PENJUALAN	-4.185.323.491.777	-3.219.208.418.504
LABA BRUTO	**657.252.211.888**	**511.167.706.465**
BEBAN USAHA		
Beban penjualan dan Distribusi	-251.403.317.441	-165.134.992.053
Beban umum dan Administrasi	-210.741.849.086	-152.752.671.147
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan operasi lainnya	35.871.816.073	59.734.615.274
Beban operasi lainnya	-725.076.547	-1.187.010.934
LABA USAHA	**230.253.784.887**	**251.827.647.605**
Penghasilan keuangan	19.740.202.823	9.016.750.108
Biaya keuangan	-9.742.583.955	-7.020.640.921
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	16.618.099.805	15.915.099.800
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**256.869.503.560**	**269.738.856.592**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	***38.386.663.499***	***51.099.208.185***
LABA TAHUN BERJALAN	**295.256.167.059**	**320.838.064.777**

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diamati bahwa besaran beban pajak penghasilan yang ditanggung PT Sinar Eka Selaras Tbk mengalami perubahan setelah penerapan perencanaan pajak. Pada tahun 2024, beban pajak yang tercatat setelah proses penyesuaian fiskal adalah sebesar Rp 38.386.663.499. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi sebelum dilakukan tax planning. Hal serupa juga terlihat pada tahun 2023, di mana beban pajak setelah perencanaan pajak tercatat sebesar Rp 51.099.208.185, lebih rendah dibandingkan estimasi beban pajak sebelum penyesuaian dilakukan. Penurunan ini mencerminkan efektivitas strategi tax planning dalam mengoptimalkan pengakuan biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Rincian perbandingan beban pajak sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak untuk tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 5 sebagai dasar evaluasi terhadap keberhasilan langkah-langkah perencanaan pajak perusahaan.

Tabel 5 Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Dilakukan Perencanaan Pajak pada PT Sinar Eka Selaras Tbk Tahun 2024 dan 2023

Beban Pajak	2024	2023
Sebelum perencanaan pajak	55.525.664.960	58.972.251.353
Sesudah perencanaan pajak	38.386.663.499	51.099.208.185
Penghematan Pajak	**17.139.001.461**	**7.873.043.168**

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 5, perencanaan pajak terbukti efektif menurunkan beban pajak perusahaan. Pada tahun 2024, beban pajak berkurang dari Rp 55.525.664.960 menjadi Rp 38.386.663.499, sehingga menghasilkan penghematan sebesar Rp 17.139.001.461. Pada tahun 2023, beban pajak turun dari Rp 58.972.251.353 menjadi Rp 51.099.208.185, dengan penghematan sebesar Rp 7.873.043.168. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak membantu perusahaan mengoptimalkan kewajiban perpajakan sehingga beban pajak lebih efisien dan laba bersih dapat meningkat.

Meskipun strategi perencanaan pajak yang diterapkan menghasilkan penghematan yang signifikan, penting untuk mempertimbangkan risiko fiskal yang mungkin timbul jika interpretasi perusahaan terhadap Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh berbeda dengan pandangan otoritas pajak. Risiko ini muncul karena adanya ruang interpretasi dalam penerapan peraturan perpajakan, terutama terkait dengan kriteria biaya yang dapat dikurangkan. Tabel 6 menunjukkan identifikasi risiko fiskal untuk setiap jenis akun yang dioptimalkan dalam perencanaan pajak.

Tabel 6 Identifikasi Risiko Fiskal Berdasarkan Jenis Akun

Jenis Akun	Potensi Risiko
Sumbangan dan Jamuan	• Dokumentasi tidak memadai (tidak ada surat keterangan dari penerima) • Penerima sumbangan tidak memenuhi kriteria lembaga yang diakui • Dikategorikan sebagai biaya jamuan yang tidak dapat dikurangkan • Melebihi batas maksimal yang diperbolehkan (30%-40%)
Tunjangan Karyawan	• Dikategorikan sebagai natura yang tidak dapat dikurangkan • Tidak ada bukti pengenaan PPh Pasal 21 atas tunjangan • Tunjangan kesehatan tidak melalui lembaga yang memenuhi kriteria • Fasilitas tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan
Penghapusan Persediaan	• Tidak ada bukti fisik berupa berita acara atau dokumentasi foto • Penghapusan tidak sesuai kebijakan akuntansi perusahaan • Persediaan yang dihapus masih memiliki nilai ekonomis • Penghapusan dilakukan di akhir tahun tanpa alasan yang memadai

Sumber: Data Diolah (2025)

Untuk mengantisipasi risiko fiskal tersebut, peneliti menyusuk simulasi skenario jika sebagian atau seluruh koreksi fiskal yang diusulkan ditolak oleh pemeriksa pajak. Simulasi ini penting untuk memberikan gambaran mengenai dampak finansial yang mungkin terjadi dan strategi antisipasi yang dapat dilakukan perusahaan. Tabel 7 menyajikan tiga skenario penolakan yang mungkin terjadi beserta dampak finansialnya.

Tabel 7 Simulasi Skenario Penolakan Koreksi Fiskal oleh Pemeriksa Pajak

Skenario	Asumsi Penolakan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kondisi Ideal	100% diterima	Penghematan: 17.139.001.461 (30,86%)	Penghematan: 7.873.043.168 (13,35%)

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Skenario 1	50% ditolak	Penghematan: 16.515.605.489 (29,74%)	Penghematan: 7.676.240.343 (13,02%)
Skenario 2	100% ditolak	Tidak ada penghematan + Potensi sanksi bunga 2%/bulan dan denda 50%	Tidak ada penghematan + Potensi sanksi bunga 2%/bulan dan denda 50%
Skenario 3	Sumbangan: 30% Tunjangan : 70% Penghapusan: 80%	Penghematan: 896.143.124 (1,61%)	Penghematan: Tergantung alokasi

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan simulasi pada Tabel 7, tampak bahwa tingkat penerimaan koreksi fiskal oleh pemeriksa pajak sangat mempengaruhi efektifitas perencanaan pajak. Dalam kondisi ideal dimana seluruh koreksi diterima, perusahaan dapat menghemat pajak hingga 30,86% untuk tahun 2024. Namun jika terjadi penolakan parsial sebesar 50% (Skenario 1), penghematan masih cukup signifikan yaitu 29,74%. Skenario terburuk (Skenario 2) terjadi jika seluruh koreksi ditolak, dimana tidak ada penghematan sama sekali dan perusahaan bahkan berisiko dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan sesuai Pasal 13 ayat (2) KUP dan denda 50% dari kurang bayar sesuai Pasal 13 ayat (3) KUP jika ditemukan unsur kesengajaan. Skenario 3 menunjukkan kondisi yang lebih realistis dimana penerimaan koreksi bervariasi berdasarkan kekuatan dokumentasi dan substansi transaksi, dengan penghematan yang lebih moderat sebesar 1,61%.

Menghadapi risiko-risiko tersebut, Perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi pencegahan. Pertama, memperkuat sistem dokumentasi dengan memastikan seluruh transaksi didukung bukti yang lengkap dan sah, termasuk membuat berita acara untuk transaksi material seperti penghapusan persediaan dan menyimpan surat keterangan dari pihak penerima sumbangan. Kedua, melakukan konsultasi berkala dengan konsultan pajak independen untuk memvalidasi interpretasi peraturan dan meminta pendapat hukum (*legal opinion*) untuk transaksi yang berada di area abu-abu. Ketiga, menerapkan pendekatan konservatif untuk transaksi yang memiliki risiko penolakan tinggi dengan menghindari klaim penuh dan menggunakan pendekatan bertahap. Keempat, mengajukan permohonan klarifikasi (*tax ruling*) kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk transaksi yang kompleks guna mendapatkan kepastian hukum sebelum menerapkan strategi perencanaan pajak tertentu. Kelima, membentuk cadangan dalam laporan keuangan untuk mengantisipasi potensi koreksi pajak dan melakukan *tax health check* secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko pajak sejak dini.

Dengan menerapkan strategi pencegahan tersebut, Perusahaan dapat meminimalkan risiko penolakan oleh pemeriksa pajak dan memastikan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Meskipun penghematan pajak yang signifikan memberikan keuntungan jangka pendek, perusahaan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan strategi dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek kepatuhan, risiko reputasi, dan perubahan regulasi perpajakan yang terus berkembang siring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi praktik pajak yang agresif.

Kesimpulan

Perencanaan pajak merupakan strategi legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara optimal. Penerapan perencanaan pajak pada PT Sinar Eka Selaras Tbk terbukti efektif menekan kewajiban pajak. Pada tahun 2024, beban pajak menurun dari Rp 55.525.664.960 menjadi Rp 38.386.663.499, atau turun sekitar 30,86%. Pada tahun 2023, beban pajak berkurang dari Rp 58.972.251.353 menjadi Rp 51.099.208.185, atau turun sekitar 13,35%. Efisiensi ini dicapai melalui optimalisasi akun Sumbangan dan Kesejahteraan serta Lain-lain yang memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal.

Berdasarkan analisis kontribusi setiap strategi, terdapat perbedaan signifikansi dampak dari masing-masing akun yang dioptimalkan. Penghapusan persediaan memberikan kontribusi terbesar terhadap penghematan pajak, yaitu sebesar Rp 3.268.980.246 pada tahun 2024 dan Rp 184.223.273 pada tahun 2023, yang setara dengan 57,68% dan 10,30% dari total koreksi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

persediaan yang tepat, termasuk dokumentasi penghapusan barang rusak atau kadaluarsa, memiliki dampak paling besar dalam menurunkan beban pajak perusahaan ritel. Tunjangan dan kesejahteraan karyawan menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar Rp 1.851.326.574 (32,67%) pada tahun 2024 dan Rp 957.269.411 (53,52%) pada tahun 2023. Strategi ini efektif karena mengubah natura yang tidak dapat dikurangkan menjadi tunjangan yang diakui secara fiskal, seperti tunjangan kesehatan melalui BPJS atau asuransi kesehatan yang memenuhi ketentuan PMK. Sementara itu, optimalisasi sumbangan memberikan kontribusi terkecil, yaitu Rp 546.929.292 (9,65%) pada tahun 2024 dan Rp 647.623.910 (36,20%) pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa meskipun bermanfaat, strategi ini memiliki keterbatasan karena adanya batasan maksimal pengakuan sumbangan (30%-40% dari penghasilan neto fiskal) dan persyaratan yang ketat terkait jenis sumbangan yang dapat dikurangkan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi masing-masing strategi, Tabel 8 menyajikan rincian kontribusi setiap akun terhadap total penghematan pajak.

Tabel 8 Kontribusi Setiap Strategi terhadap Penghematan Pajak

Jenis Akun	Koreksi 2024 (Rp)	%	Koreksi 2023 (Rp)	%
Penghapusan Persediaan	3.268.980.246	**57,68%**	184.223.273	10,30%
Tunjangan Karyawan	1.851.326.574	32,67%	957.269.411	**53,52%**
Sumbangan dan Jamuan	546.929.292	9,65%	647.623.910	36,20%
Total Koreksi Fiskal	**5.667.236.112**	**100%**	**1.789.116.594**	**100%**
Penghematan Pajak (22%)	**17.139.001.461**	**30,86%**	**7.873.043.168**	**13,35%**

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa prioritas strategi berbeda antara tahun 2024 dan 2023. Pada tahun 2024, penghapusan persediaan mendominasi dengan kontribusi 57,68%, diikuti tunjangan karyawan 32,67%, dan sumbangan 9,65%. Sementara pada tahun 2023, tunjangan karyawan memberikan kontribusi terbesar yaitu 53,52%, diikuti sumbangan 36,20%, dan penghapusan persediaan 10,30%. Perbedaan pola ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pajak sangat bergantung pada kondisi operasional perusahaan di tahun berjalan. Peningkatan drastis penghapusan persediaan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perubahan kebijakan manajemen persediaan atau peningkatan volume barang yang perlu dihapuskan. Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa perusahaan ritel sebaiknya memprioritaskan dokumentasi penghapusan persediaan sebagai strategi utama perencanaan pajak, sambil tetap mengoptimalkan struktur tunjangan karyawan dan program CSR yang memenuhi kriteria fiskal.

Namun demikian, penerapan strategi perencanaan pajak ini tidak terlepas dari risiko fiskal yang perlu diantisipasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa interpretasi yang berbeda antara perusahaan dan otoritas pajak terhadap Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh dapat menimbulkan penolakan sebagian atau seluruh koreksi fiskal yang diajukan. Simulasi skenario menunjukkan bahwa jika 50% koreksi ditolak, penghematan pajak masih dapat mencapai 29,74% untuk tahun 2024, namun jika seluruh koreksi ditolak, perusahaan tidak hanya kehilangan penghematan tetapi juga berisiko dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan dan denda hingga 50% dari kurang bayar. Oleh karena itu, strategi pencegahan menjadi kunci keberhasilan implementasi perencanaan pajak, meliputi penguatan dokumentasi transaksi, konsultasi berkala dengan konsultan pajak independen, penerapan pendekatan konservatif untuk transaksi berisiko tinggi, pengajuan *tax ruling* untuk transaksi kompleks, dan pembentukan cadangan risiko pajak dalam laporan keuangan. Dengan mempertimbangkan aspek risiko dan kontribusi masing-masing strategi, perusahaan dapat merancang perencanaan pajak yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dan tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder, sehingga analisis selanjutnya disarankan melibatkan data primer dan perluasan kajian pada akun lain yang berpotensi memengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari strategi perencanaan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta membandingkan efektivitas strategi pada perusahaan ritel dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, kajian mendalam mengenai persepsi otoritas pajak terhadap praktik perencanaan pajak tertentu akan memberikan wawasan berharga bagi pengembangan strategi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Referensi

Austin, Chelsea Rae, and Ryan J. Wilson. 2017. "An Examination of Reputational Costs and Tax Avoidance: Evidence from Firms with Valuable Consumer Brands." *The Journal of the American Taxation Association* 39(1):67–93. doi: 10.2308/atax-51634.

Beer, Sebastian, Ruud de Mooij, and Li Liu. 2020. "INTERNATIONAL CORPORATE TAX AVOIDANCE: A REVIEW OF THE CHANNELS, MAGNITUDES, AND BLIND SPOTS." *Journal of Economic Surveys* 34(3):660–88. doi: 10.1111/joes.12305.

Blouin, Jennifer L., and Leslie A. Robinson. 2020. "Double Counting Accounting: How Much Profit of Multinational Enterprises Is Really in Tax Havens?" *Social Science Research Network*. doi: 10.2139/ssrn.3491451.

Buettner, Thiess, Michael Overesch, and Georg Wamser. 2018. "Anti Profit-Shifting Rules and Foreign Direct Investment." *International Tax and Public Finance* 25(3):553–80. doi: 10.1007/s10797-017-9457-0.

Creswell, John W., and J. David Creswell. 2022. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. sixth Edit. USA: SAGE Publications.

Darussalam, and Danny Septriadi. 2008. *Konsep Dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*. DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Endarty, Kharisma, and Ida Farida Adi Prawira. 2024. "Analysis of Tax Planning for Corporate Income Tax Case Study at PT.Victoria Care Indonesia Year 2022." *Jurnal Riset Perpajakan (Amnesty)* 07(01):1–5. doi: https://doi.org/10.26618/jrp.v7i1.13696.

Fauzia, Nasihah, Ida Farida Adi Prawira, and Memen Kustiawan. 2024. "Tax Planning for Corporate Income Tax at PT Lippo General, Tbk." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 07(01). doi: https://doi.org/10.26618/jrp.v7i1.13733.

Ferinia, Rolyana. 2023. *METODE PENELITIAN SOSIAL: PANDUAN LENGKAP, TIPS, TRIK, TEKNIK, PRAKTIK*. edited by R. R. Rerung. MEDIA SAINS INDONESIA.

Hardeck, Inga, and Tanja Kirn. 2016. "Taboo or Technical Issue? An Empirical Assessment of Taxation in Sustainability Reports." *Journal of Cleaner Production* 133(3):1337–51. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.06.028.

Indonesia, Republik. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Joshi, Preetika. 2020. "Does Private Country-by-Country Reporting Deter Tax Avoidance and Income Shifting? Evidence from BEPS Action Item 13." *Journal of Accounting Research* 58(2):333–81. doi: 10.1111/1475-679X.12304.

Mahmudi, and Ahmad Faruq Lasulita. 2025. "Thin Capitalization , Financial Distress , and Corporate Governance Impact on Tax Avoidance." *Sinergi International Journal* 3(1):1–15. doi: https://doi.org/10.61194/ijat.v3i1.285.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. forth edit. Canada: SAGE Publications.

Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Rosda.

Mulyana, Dendi, Ida Farida Adi Prawira, and Memen Kustiawan. 2024. "Studi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Delta Djakarta Tbk." *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 3(2):106–14.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 05 | Nomor 02 | November 2025 | E-ISSN : 2809-1809. | DOI: 10.47709/jap.v5n2.7419

Nofriansyah, Luthfi, Nera Marinda Machdar, and Amor Marundha. 2024. "Pengaruh Tax Planning Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Net Profit Margin Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Retail Di Indonesia." 2(3):121–33. doi: https://doi.org/10.38035/jgia.v2i3.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rori, Handri. 2013. "ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1(3):339–445. doi: https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1840.

Salama, Siti, and Devi Lestari Pramita Putri Salama. 2022. "Analysis of the Implementation of Tax Planning in Efficient Corporate Income Tax at PT. XYZ on the ISE." *Journal of Economics, Business, and Government Challenges* 5(2):79–88. doi: https://doi.org/10.33005/ebgc.v5i02.256.

Santoso, Nicholas Nathan, Angeliny, and Florencia Irena Lawita. 2025. "Pengaruh Self Assessment System , Teknologi Informasi , Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tangerang Raya." *AKUA: Jurnal Akuntasi Dan Keuangan* 4(3):433–42. doi: 10.54259/akua.v4i3.5220.

Soesetio, Yuli. 2025. "Corporate Characteristics and Tax Avoidance: Empirical Evidence from Indonesia." *Journal of Scientific Research, Education, and Technology* 4(3):1664–72. doi: https://doi.org/10.58526/jsret.v4i3.857.

Suandy, Erly. 2008. *HUKUM PAJAK*. Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. 6th ed. Penerbit Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2008. *MANAJEMEN PERPAJAKAN*. Jakarta: Salemba Empat.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License